

Hakikat Perkawinan Suku Ngalum Ok - Pegunungan Bintang Dan Gereja Katolik (Suatu Studi Komparatif)

Yoseph Kabalesy

Mahasiswa Magister Teologi di STFT Widya Sasana Malang, Jawa Timur

josekabalesy0708@gmail.com

Abstrak

Artikel ini berfokus pada relevansi hakikat perkawinan suku Ngalum Ok dan Gereja Katolik sehubungan dengan halangan atau larangan perkawinan hubungan darah (incest). Metodologi dari riset ini adalah metode komparatif dengan membandingkan hakikat perkawinan suku Ngalum dan Gereja Katolik. Temuan penelitian adalah hakikat perkawinan suku Ngalum Ok dan Gereja Katolik dapat didialogkan karena memiliki kesamaan yang signifikan, yakni mempunyai larangan atau halangan perkawinan hubungan darah. Kesamaan ini pula yang dapat menjadi pijakan dan pintu masuk bagi Gereja Katolik dalam berteologi dan menjalankan reksa pastoral pranikah dan pascanikah di dalam suku Ngalum Ok sendiri.

Kata Kunci: *Perkawinan, Suku Ngalum Ok, Gereja Katolik, Halangan Perkawinan, Hubungan Darah, Incest*

1. Introduksi

Kehidupan setiap manusia tidak pernah terlepas dari perikawinan. Setiap budaya pasti memiliki sistem perkawinannya masing-masing. Perkawinan juga menjadi salah satu unsur terpenting dalam sebuah budaya atau suku, karena perkawinan sendiri memiliki efek tertentu bagi individu maupun kelompok, yakni mendapatkan keturunan, meningkatkan derajat dan status sosial baik pria maupun wanita, mampu mengeratkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang atau untuk membentuk hubungan kekerabatan dan membuat harta warisan tidak jatuh ke orang lain.¹ Akan tetapi suatu perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan dengan sesuka hati, karena ada larangan-larangan tertentu yang harus ditaati karena akan berpengaruh bagi orang yang melakukan perkawinan maupun bagi perkawinan itu sendiri.

Suku Ngalum Ok juga memiliki sistem perkawinan tersendiri. Sistem ini telah dijalankan dan diwariskan sejak dahulu mulai dari nenek moyang mereka hingga saat ini. Hal ini diwariskan dan dijaga turun temurun, karena menjadi ciri khas dan kekayaan tersendiri bagi masyarakat suku Ngalum Ok. Selain itu, suku Ngalum Ok juga memiliki larangan-larangan yang telah ditetapkan sejak dahulu oleh nenek moyang mereka. Larangan-larangan tersebut dijaga dan diwariskan serta diajarkan dari generasi ke generasi agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman dan teknologi.

Dengan menggunakan studi komparatif, penulis akan membandingkan hakikat perkawinan dalam suku Ngalum dengan hakikat perkawinan dalam Gereja Katolik. Akan tetapi, penulis lebih memfokuskan tulisan ini pada halangan-halangan nika dari suku Ngalum Ok dan halangan-halangan nikah dalam Gereja Katolik, secara khusus halangan hubungan darah. Perbandingan ini tidak bermaksud untuk menyubordinasikan salah satu hakikat perkawinan, melainkan menjadikan keduanya sebagai bahan dialog dan juga inspirasi pembelajaran yang dapat membantu dalam pelayanan pastoral. Di dalam tulisan ini

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/perkawinan>. Diakses 13 November 2020.

juga penulis tidak akan bertindak sebagai seorang “juri” yang akan memutuskan mana yang benar dan mana yang salah, namun akan mencoba menemukan perbedaan dan persamaan dari kedua konsep perkawinan ini. Artikel ini akan menunjukkan bagaimana relevansi kedua hakikat perkawinan ini dalam pelayanan pastoral?

Pembahasan ini akan dimulai dengan pemaparan sistem perkawinan dalam suku Ngalum Ok. Selanjutnya akan dipaparkan halangan hubungan darah dalam perkawinan Katolik, kemudian mencoba untuk menemukan perbedaan dan kesamaan dari dua halangan nikah ini. Setelah itu membuat analisis kritis terhadap kedua halangan nikah dan relevansinya dalam pelayanan pastoral.

2. Khazanah Studi

Setiap suku bangsa di dunia, khususnya di Indonesia tidak menerima pernikahan atau perkawinan sedarah (inces). Hal ini juga telah diatur dalam undang-undang tentang perkawinan. Ritna Makdalena M Arunde mengadakan penelitian mengenai perkawinan sedarah dalam perspektif UU no. 1 Tahun 1974 dan akibatnya terhadap anak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkawinan sedarah tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan KUHPerdara pasal 30, UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 8, semua hak dan kewajiban antara suami istri menjadi tidak ada, sehingga pembatalan tersebut mengakibatkan seolah-olah tidak terjadi perkawinan antara mereka yang perkawinannya dibatalkan dan perkawinan juga tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (Arunde, 2018).

Berkaitan dengan penelitian terdahulu mengenai perkawinan sedarah, penulis mengangkat tulisan dari Balai Bahasa Sumatra Barat (Balai Bahasa Sumatra Barat). Tulisan itu, dengan menggunakan tinjauan sosiologis menguraikan lima faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sedarah yakni, kemiskinan, kesedihan, kriminalitas, cinta dan ketidaktahuan. Selain itu, perkawinan sedarah juga memiliki efek tertentu yakni perasaan malu yang tidak dapat dihindarkan, perasaan sedih yang tidak dapat ditanggungkan dan perceraian yang tidak dapat dihindarkan.

Berkaitan dengan topik yang sama, Apris Ara Tiloma dan Ramlan Alkatiri melakukan penelitian tentang makna perkawinan sedarah bagi warga Suku Polahi di Indonesia. Mereka mencoba menelusuri lebih dalam mengenai sistem perkawinan sedarah yang sudah dilakukan sejak dahulu hingga saat ini. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa perkawinan sedarah bagi suku Polahi bukan karena adat kebiasaan, melainkan karena pemahaman dan pengetahuan yang sangat kurang tentang pergaulan sesama kelompok, sehingga perkawinan sedarah tidak dapat terhindarkan (Tiloma dan Alkatiri, 2020).

Dari khazanah studi yang ada penulis memberikan kontribusi dalam studi komparatif tentang halangan perkawinan sedarah dalam suku Ngalum Ok dan halangan perkawinan sedarah dalam Hukum perkawinan Katolik. Studi ini memberi penekanan pada pemahaman sistem perkawinan yang akan berguna dalam karya pelayanan pastoral.

3. Perkawinan dalam Suku Ngalum Ok

3.1. Pemilihan dan Pelamaran Pasangan

Pemilihan menjadi hal yang sangat penting karena menjadi penentu masa depan bagi pasangan yang ingin membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Suku Ngalum Ok memiliki beberapa cara dalam proses pemilihan yaitu pemilihan orang tua, pemilihan sendiri (jatuh hati) dan pemilihan paksa. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses pelamaran kepada pasangan yang telah dipilih (Bdk, Sitokdana, 2017).

1) Pemilihan Orang tua

Pada proses pemilihan ini, orang tua akan melakukan pengamatan dan penilaian kepada individu-individu, baik laki-laki maupun pria. Setelah itu, orang tua akan menentukan mana yang tepat dan terbaik serta bertanggungjawab untuk anak-anaknya kelak. Sesudah menentukan individu yang tepat, orang tua akan melakukan permohonan perijodohan.

Permohonan perijodohan dilakukan dengan menggunakan bahasa kiasan. Dalam melakukan permohonan perijodohan, terdapat perbedaan dalam penggunaan bahasa oleh pihak laki-laki dan perempuan. Bahasa kiasan yang biasa dipakai dalam permohonan perijodohan dari laki-laki kepada perempuan yakni, “*Sep mena kaua nenerep depa*” atau “*mena puka nedepon na yepki a pute*”, yang berarti *noken* yang kamu pegang itu sangat bagus dan cocok buat saya (Ningmabin, 2014). *Noken* yang dimaksudkan di sini adalah anak perempuan dari suatu keluarga. Dengan demikian, perempuan diungkapkan dengan *noken*.

Permohonan perijodohan ini akan ditanggapi secara langsung oleh pihak keluarga dari perempuan. Tanggapan diberikan dengan menggunakan bahasa kiasan, baik tanggapan untuk menerima maupun menolak. Jika keluarga perempuan menolak permohonan perijodohan, keluarga pihak perempuan akan mengatakan, “*pe mena ka Talaki e*” atau “*mena peka serik Depen sel Eyep seroknar*”, yang berarti anak ini sudah diijodohkan ke orang lain (Ningmabin, 2014). Sebaliknya, jika keluarga perempuan menerima permohonan perijodohan, maka pihak perempuan akan mengatakan, “*Wanserep Yepkima Buro Aba*” atau “*Kaneka Dop*”, yang berarti permohonannya disetujui dan akan diantar (Ningmabin, 2014).

2) Pemilihan Sendiri (jatuh hati)

Pada proses pemilihan ini, setiap individu akan memilih sendiri pasangannya sesuai dengan kriterianya. Pada bagian ini, ada dua cara pemilihan pasangan yakni pemilihan di acara tari-tarian dan persetubuhan tubuh (*Depe urar*). Pada proses pemilihan di acara tari-tarian, pihak perempuan akan memilih dan menilai para pria yang sedang membawakan tari. Jika ada yang menarik dan disukai, perempuan akan mengambil keputusan untuk lari dari kedua orang tuanya dan mengikuti laki-laki yang memikat hatinya. Hal ini biasanya diistilahkan dengan “*U Nal A Anserki*” yang berarti jatuh hati. Selain itu, proses pemilihan dengan cara ini juga biasanya disebut “*Namal unor*” yang artinya kawin lari atau melarikan diri dari orang tua untuk menikah (Ningmabin, 2014).

Sebaliknya, pada proses pemilihan dengan cara persetubuhan tubuh (*Depe urar*), laki-laki akan memegang tangan perempuan yang menjadi pilihannya (dia suka). Pemilihan dengan cara ini biasanya disebut “*Sek Serarki*”, yang berarti sedang mencuri

atau mengambil tanpa minta izin pemiliknya. Cara pemilihan seperti ini biasanya menimbulkan konflik di antara kedua belah pihak baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki.

3) Pemilihan Paksa

Proses pemilihan pasangan dengan cara paksa dalam suku Ngalum Ok, dapat dilakukan karena alasan tertentu misalnya alasan *Tanggung* yakni balas jasa. Salah satu pihak akan memberikan imbalan kepada pihak lain dengan tujuan menutupi jasanya. Selain itu, bisa juga karena ada hutang perang suku yang terjadi pada zaman dahulu. Pemilihan karena alasan balas jasa ada beberapa jenis, yaitu: *Abolmin* yakni bayar kepala.

Pembayaran *abolmin* tergantung dari pihak yang meninggal misalnya yang meninggal adalah bapa, maka keluarga harus membayar *abolmin* kepada pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang meninggal adalah ibu, maka pihak perempuanlah yang akan menerima bayaran *abolmin* dari keluarga. Akan tetapi, jika yang meninggal masih mempunyai utang yang belum diselesaikan dengan pihak lain, maka hal ini menjadi tanggungjawab dari anak-anak untuk mengembalikannya.

Alasan balas jasa perang suku yang kedua adalah *Kor Saluk*. Pemilihan paksa dengan dasar ini dilakukan dengan konsep keseimbangan, misalnya laki-laki dari kelompok A menikah dengan perempuan dari kelompok B, maka anak laki-laki dari pasangan ini harus menikahi anak perempuan dari kelompok A. Selain itu, perempuan yang diambil untuk dikawini harus berada dalam lingkup keluarga dan berasal dari garis keturunan neneknya.

Alasan balas jasa perang suku yang terakhir yakni *Ara Malip* yakni balas jasa yang diberikan dari suatu keluarga kepada keluarga atau individu-individu yang telah membantu selama perang. Selain itu, terdapat pula pola ganti rugi terhadap hak ulayat tanah atau *Depkol Mangola* yang artinya bayar tanah.

3.2. Larangan dalam Pencarian Pasangan

1) Menikah dengan pasangan semarga (memiliki hubungan darah)

Dalam proses pemilihan dan pelamaran pasangan baik oleh orang tua, diri sendiri maupun paksaan, masyarakat suku Ngalum Ok tetap memperhatikan larangan-larangan yang telah ditetapkan sejak dahulu kala. Suku Ngalum memiliki larangan tertentu dalam memilih dan menentukan pasangan hidupnya. Pasangan yang sangat dilarang yakni pasangan yang masih memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah. Kedua pasangan yang ingin menikah dan membangun bahtera rumah tangga harus memperhatikan hubungan di antara mereka, apakah masih memiliki hubungan darah atau tidak. Jika masih memiliki hubungan darah, maka pernikahan tersebut tidak bisa dilakukan. Sebaliknya, jika tidak memiliki hubungan darah, maka pernikahan tersebut dapat diteruskan.

Perkawinan yang masih memiliki hubungan keluarga tidak bisa dan tidak boleh dilakukan karena mereka masih memiliki satu keturunan. Perkawinan hanya boleh dilakukan dengan individu dari marga yang lain; dengan kata lain perkawinan hanya boleh dilakukan dengan individu yang memiliki garis keturunan yang lain atau berbeda.

Di dalam suku Ngalum Ok, perkawinan dengan marga yang sama tetap dapat dilakukan atau boleh terjadi antara dua individu atau pasangan. Namun, hal ini dibolehkan apabila kedua individu atau pasangan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah. Dengan kata lain, antara orang tua laki-laki dan perempuan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah, meskipun memiliki marga yang sama. Dalam hal ini perkawinan mereka tetap dapat diteruskan.

Walaupun terdapat larangan seperti yang telah diungkapkan di atas, ada sebagian suku Ngalum Ok atau marga tertentu yang tetap melakukan perkawinan dengan individu yang masih memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah yang dekat. Perkawinan ini boleh terjadi atau berlangsung karena faktor tradisi. Perkawinan seperti ini dianggap sebagai tradisi yang telah diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang mereka (Marhaendro, 2016). Marga yang biasanya melakukan perkawinan seperti ini adalah marga Kalaka. Marga Kalaka sendiri terdiri dari berapa fam, yakni Yawalka, Kasipmabin, Uropmabin (Laksono, 2012).

2) Larangan karena masalah masa lalu

Suku Ngalum Ok juga memiliki larangan dalam pencarian pasangan karena permasalahan yang terjadi di masa lalu. Permasalahan ini biasanya terjadi antara satu marga dengan marga yang lain. Permasalahan tersebut tidak diselesaikan dengan baik hingga tuntas, sehingga membawa dampak bagi keturunan mereka di masa sekarang. Keturunan dari dua marga tersebut dilarang untuk memiliki keterikatan dalam sebuah perkawinan. Perkawinan tidak dapat dilakukan oleh kedua keturunan yang masih memiliki masalah di masa lalu. Selain itu, marga yang dipandang sakral “*Kaka Alut*” dilarang untuk berhubungan badan atau kawin, misalnya marga Siktaop dengan Singpaki, Sitokdana dengan Kalaka, Malo dan Lilim, dan marga Sipka dengan Taplo.

4. Halangan Hubungan Darah dalam Perkawinan Katolik

Di dalam hakikat perkawinan Katolik terdapat halangan-halangan nikah yang telah ditetapkan dalam hukum Gereja Katolik. Salah satu halangan nikah yang ditetapkan yakni halangan nikah hubungan darah. Halangan ini termuat dalam Kitab Hukum Kanonik pada kan. 1091, yakni:

- a. Pasal 1: *Tidak sahlah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah maupun yang natural.*
- b. Pasal 2: *Dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat.*
- c. Pasal 3: *Halangan hubungan darah tidak dilipatgandakan.*
- d. Pasal 4: *Perkawinan tidak pernah diizinkan, jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam salah satu garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat kedua.*

Hubungan darah disebut *consanguinitas*, yang merupakan kata bahasa latin yang terdiri dari kata *cum* yang artinya bersama-sama atau kesatuan dan kata *sanguis* yang berarti darah. Dalam bahasa inggris disebut *consanguinity*. *Consanguinitas* sendiri didefinisikan

secara klasik sebagai suatu pertalian pribadi-pribadi yang merupakan keturunan dari pokok yang sama, yang timbul dari perkembangbiakkan jasmani. *Consanguinitas* sendiri berakar pada asal-usul genetis yang satu dan sama, yang merupakan hasil dari pembuahan sel telur pada perempuan dan sel sperma pada laki-laki. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa *consanguinitas* merupakan hasil atau efek dari generasi melalui persetubuhan dan pembuahan melalui pencampuran atau fusi sel-sel seksual.

Di dalam sebuah keluarga, hubungan darah biasanya digambarkan seperti pohon, sehingga biasa disebut pohon keluarga. Hubungan darah sendiri di dalam keluarga memiliki hal-hal yang harus dibedakan secara jelas dan terang seperti “pokok”, “garis” dan “tingkat”. “Pokok” sering disebut juga asal-usul bersama (*common ancestor*), yang berarti pasangan suami istri yang mempertemukan beberapa individu sekaligus melalui garis keturunan langsung atau tidak langsung. “Garis” merupakan rentetan yang teratur dan berkesinambungan dari orang-orang yang diturunkan oleh “pokok bersama” dalam cabang-cabang “pohon keluarga”. Kemudian, “tingkat” sendiri berarti jumlah atau jarak antara generasi yang satu dengan generasi yang lain dalam satu “pohon keluarga”(Raharso, 2016).

Hubungan darah juga memiliki ikatan yang kuat dengan keutamaan *pietas*, yang berarti cinta dan hormat terhadap sesama anggota keluarga sendiri. Dengan kata lain, hubungan darah menciptakan dan menghasilkan ikatan persaudaraan dan kekeluargaan yang sangat dekat dan masing-masing anggota juga harus saling menunjukkan keutamaan *pietas*. Selain itu, masing-masing keluarga mestinya dan harus membuka dan membiarkan diri masuk darah dari “pohon keluarga” yang lain demi kesehatan jasmani dan rohani masyarakat. Sebaliknya, masing-masing keluarga tidak boleh eksklusif terhadap darah dari “pohon keluarga” yang lain dengan perkawinan antar anggota keluarga, karena akan melanggar keutamaan *pietas*.

Gereja sendiri menetapkan halangan hubungan darah dengan tujuan melindungi dan memperjuangkan nilai moral yang sangat mendasar, yakni perkawinan *incest*. *Incest* merupakan perkawinan yang terjadi antara orang-orang yang sedianya masih memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan darah serta hubungan semenda yang sangat dekat. Hal ini dilarang karena pada dasarnya bertentangan dengan moral kristiani.

Dalam budaya-budaya juga tidak terdapat perizinan sehubungan dengan perkawinan *incest*, karena merupakan hal yang tabu. Perkawinan *incest* dilarang karena memiliki efek yang buruk bagi anak yang dihasilkan. Perkawinan *incest* membawa dampak buruk bagi kesehatan fisik, psikologi, mental dan intelektual pada anak-anak yang dilahirkan. Hal ini tentu akan merugikan bagi keluarga itu sendiri dan masyarakat luas. Selain itu, anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan *incest* sangat berpotensi untuk mengalami dan menderita cacat atau kelainan genetik karena *inbreeding*, misalnya *syndrome harlequin*.

Perkawinan *incest* dapat membawa gangguan psikis di antara anggota keluarga sebagai akibat nafsu yang tidak terkontrol terhadap anggota keluarga sendiri. Perkawinan *incest* atau hubungan darah dilarang agar dapat menghindarkan keluarga-keluarga dari kekacauan relasi di antara anggota keluarga itu sendiri. halangan atau larangan perkawinan *incest* juga bertujuan untuk mempromosikan persaudaraan yang bersifat sosial dan lebih luas melalui eksogami yakni prinsip perkawinan yang mengharuskan orang mencari jodoh di luar lingkungan sosialnya, seperti di luar lingkungan kerabat, golongan sosial, dan lingkungan pemukiman (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990).

1) Garis Keturunan Lurus

Di dalam Kan. 1091, pasal 1 menegaskan bahwa tidaklah sahlah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah maupun natural. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pada pasal 8a karena turut melarang perkawinan antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.

Kan. 1091, pasal 1 menghalangi terjadinya perkawinan hubungan darah. Seorang bapak terhalang untuk menikah dengan anak kandung perempuannya. Hal ini biasa disebut garis lurus ke bawah tingkat 1. Seorang anak laki-laki terhalang menikah dengan ibu kandungnya atau garis lurus ke atas tingkat 2. Selain itu, seorang nenek tidak dapat menikah dengan cucu laki-lakinya atau garis lurus ke bawah tingkat 2.

Halangan perkawinan hubungan darah, dalam tradisi kanonik, bersumber dari hukum ilahi yakni berdasar pada perintah utama yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada bangsa Israel, seorang anak harus menaruh hormat terhadap ayah dan ibunya (Kel 20:12; Ul 5:16; bdk. Im 19:3). Hal ini biasanya dikenal dengan istilah *filial piety*, yang berarti terhadap orang tua anak harus bersikap menghormati, memuliakan, tunduk dan menaati, berbakti, memelihara di kala kedua orang tua sudah lanjut usia. Sebaliknya, orang tua juga memiliki kewajiban yang sama kepada anak, yakni harus bersikap membesarkan, memelihara, merawat, mengayomi, membimbing, mendidik, dan memberi teladan yang baik. Oleh sebab itu, perkawinan hubungan darah garis lurus ke bawah maupun ke atas melanggar dan mencederai *filial piety* anak terhadap orang tua, dan sekaligus melanggar martabat relasi orangtua dan anak.

Halangan atau pelanggaran ini hanya terjadi bagi orang yang mengalami gangguan psikis, karena membuat seorang anak dapat “jatuh cinta” dan hasrat seksual terhadap orang tua kandung, yang sebenarnya harus ia hormati. Sebaliknya juga, hanya orang yang gangguan psikis yang membuat orang tua memiliki hasrat seksual terhadap anak kandungnya yang sejatinya harus ia lindungi, asuh, dan didik. Oleh sebab itu, melalui Kan. 1078, pasal 3 gereja tidak pernah memberikan dispensasi terhadap halangan hubungan darah dalam garis keturunan lurus. Hal ini juga berlaku baik bagi mereka yang telah dibaptis maupun yang tidak dibaptis.

2) Garis Keturunan Menyamping

Di dalam Hukum Gereja Katolik, garis keturunan menyamping ditetapkan dalam kan. 1092, pasal 2 yang berbunyi dalam garis keturunan menyamping perkawinan tidak sah sampai pada tingkat ke-4. Larangan yang sama juga ditegaskan di dalam Undang-Undang Perkawinan RI, No. 1 Tahun 1974, khususnya pada pasal 8b tentang Perkawinan melarang antara 2 (dua) orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yakni antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

Berdasarkan hukum dan ketetapan di atas maka beberapa perkawinan yang tidak sah antara lain: perkawinan antara saudara dan saudara kandung karena perkawinan termasuk garis keturunan menyamping tingkat 2; perkawinan antara paman dan

keponakannya, karena tergolong garis keturunan menyamping tingkat 3; perkawinan antara dua saudara sepupu pertama, karena termasuk garis keturunan menyamping tingkat 4.

Sehubungan dengan perkawinan garis keturunan menyamping, Gereja Katolik dengan tegas dan keras mengungkapkan bahwa Gereja tidak akan pernah mentolerir atau memberi dispensasi sehubungan dengan perkawinan garis keturunan menyamping tingkat 2. Dispensasi dapat diberikan pada halangan garis keturunan menyamping tingkat 3 dan tingkat 4. Dispensasi ini diberikan oleh eksekutif gerejawi dengan alasan yang wajar dan masuk akal dalam kasus khusus. Selain itu, kan. 1091, pasal 4 menegaskan bahwa jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih memiliki hubungan darah dalam salah satu garis keturunan lurus atau dalam garis keturunan menyamping tingkat kedua, perkawinan tidak pernah diizinkan.

5. Persamaan dan Perbedaan

1) Persamaan halangan perkawinan Suku Ngalum Ok dan Gereja Katolik

Di dalam hakikat perkawinan suku Ngalum Ok dan Gereja Katolik, terdapat halangan atau larangan perkawinan yang sama yakni perkawinan hubungan darah atau perkawinan semarga. Suku Ngalum Ok dalam melakukan pemilihan dan pelamaran pasangan, baik melalui pemilihan orang tua, pemilihan sendiri maupun pemilihan paksa, tetap memperhatikan larangan perkawinan hubungan darah. Hal yang sama juga terjadi di dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik tidak pernah memberikan dispensasi untuk dilakukannya perkawinan hubungan darah baik garis keturunan lurus maupun garis keturunan menyamping. Larangan ini tidak tanpa alasan, namun sungguh didasari oleh alasan baik dari segi kesehatan fisik, psikologi, mental, intelektual, moralitas maupun kehidupan sosial baik antar keluarga maupun dengan lingkungan sekitarnya.

2) Perbedaan halangan perkawinan Suku Ngalum Ok dan Gereja Katolik

- Di dalam suku Ngalum Ok, ada individu atau marga atau klan tertentu yang dapat melakukan perkawinan semarga atau hubungan darah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan faktor tradisi yang telah terjadi turun-temurun. Namun, hal ini tidak terjadi di semua marga atau klan dalam suku Ngalum Ok, melainkan hanya pada marga Kalaka saja. Hal ini tidak terjadi di dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik dapat memberikan dispensasi hanya kepada halangan garis keturunan menyamping yakni pada tingkat 3 dan tingkat 4. Akan tetapi, dispensasi ini harus berdasar pada alasan yang wajar dan masuk akal dalam kasus khusus.
- Perbedaan yang lain yakni dalam hal perumusan dan penetapan hukum perkawinan. Gereja mempunyai norma yang ditetapkan secara jelas dan tertulis dalam Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik. Segala hukum yang berkaitan dengan sakramen-sakramen dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan menggereja umat Katolik termuat dan ditetapkan di dalam Kitab Hukum Kanonik. Dengan demikian, halangan-halangan perkawinan hubungan darah ditetapkan dan diuraikan dengan jelas dan tertulis di dalam Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik. Akan tetapi, di dalam suku Ngalum Ok, larangan atau halangan perkawinan hubungan darah tidak ditulis dan ditetapkan dalam suatu buku khusus. Larangan dan halangan ini lebih diwariskan secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain.

6. Analisis Kritis

1) Pintu Masuk untuk Berteologi

Sistem perkawinan dalam suku Ngalum Ok dan Gereja Katolik memiliki perhatian terhadap perkawinan hubungan darah. Halangan atau larangan hubungan darah menjadi salah satu larangan yang ditetapkan di dalam sistem perkawinan suku Ngalum Ok dan Gereja Katolik. Masyarakat suku Ngalum Ok sebagian besar merupakan umat Katolik atau pemeluk agama Katolik Roma. Secara tidak langsung, masyarakat Ngalum Ok tersebut juga memiliki kewajiban untuk memenuhi dan menjalankan semua yang termuat di dalam Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik, ketika mengadakan perkawinan. Halangan-halangan yang ditentukan dan ditetapkan di dalam Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik harus dijalankan dan dipenuhi sebagaimana mestinya, secara khusus ketika merencanakan suatu perkawinan.

Dalam konteks ini, Gereja Katolik dapat menjadikan kesamaan dalam hal halangan atau larangan perkawinan hubungan darah sebagai pintu masuk untuk berteologi dan memberi pemahaman terkait perkawinan. Hal ini sendiri terasa mudah karena masyarakat suku Ngalum Ok juga memiliki pemahaman yang sama sehubungan dengan halangan atau larangan perkawinan hubungan darah. Dengan demikian, pendasaran dan pendalaman iman mengenai sakramen perkawinan Katolik akan dengan mudah teresap dan dicerna di dalam kehidupan masyarakat suku Ngalum sendiri, karena hal tersebut juga menjadi sesuatu yang dihidupi dan dijaga dalam sistem perkawinan suku Ngalum Ok.

2) Pijakan untuk Reksa Pastoral Pranikah dan Pascanikah

Halangan dan larangan perkawinan hubungan darah dalam sistem perkawinan suku Ngalum Ok dengan Gereja Katolik memiliki dampak yang baik dan positif bagi Gereja sendiri dalam menjalankan pelayanan pastoral, khususnya sehubungan dengan reksa pastoral pranikah dan pascanikah. Kesamaan dalam hal larangan atau halangan hubungan darah dapat menjadi pijakan bagi Gereja untuk menjalankan reksa pastoral pranikah dan pascanikah dalam masyarakat suku Ngalum Ok. Pewartaan dan pelayanan yang berlandaskan pada budaya dapat terserap dan terinternalisasi dengan mudah dan cepat. Hal ini juga berlaku dalam masyarakat suku Ngalum Ok. Pelayanan reksa pastoral pranikah dan pascanikah akan mudah diresapi dan diinternalisasi oleh masyarakat suku Ngalum jika berpijak dan bertolak dari sistem perkawinan suku Ngalum Ok sendiri.

Reksa pastoral pranikah sendiri adalah semua bentuk pelayanan, pembinaan, pendampingan, dan pembekalan yang bercorak katekis, pastoral dan liturgis-sakramental yang diberikan oleh Gereja kepada umat beriman mengenai kehidupan suami-istri dan keluarga, baik dalam rangka membantu umat untuk memilih status kehidupan maupun untuk mempersiapkan pasangan-pasangan yang telah memutuskan pilihan untuk hidup menikah (Raharso, 2014). Hal ini lebih khusus pada kaum muda suku Ngalum Ok sendiri, karena merupakan generasi yang lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini dapat menimbulkan ketidaktahuan pemuda-pemudi sehubungan dengan larangan perkawinan hubungan darah. Bahkan bisa jadi mereka sendiri memiliki keaburan sehubungan dengan “pohon kekeluargaan”

mereka. Dengan demikian, memiliki potensi dan rentan terhadap perkawinan hubungan darah yang dilarang baik dalam suku Ngalum Ok sendiri maupun Gereja Katolik.

7. Penutup

Berdasarkan halangan atau larangan perkawinan hubungan darah antara suku Ngalum Ok dan Gereja Katolik serta analisis di atas, penulis menemukan bahwa hakikat perkawinan suku Ngalum Ok dan Gereja Katolik dapat didialogkan. Meskipun memiliki beberapa perbedaan, keduanya memiliki kesamaan yang signifikan. Kesamaan yang signifikan tersebut terungkap dalam larangan yang sama yakni tidak menerima perkawinan hubungan darah (*incest*). Kesamaan ini pula yang dapat menjadi pijakan dan pintu masuk bagi Gereja Katolik dalam berteologi dan menjalankan reksa pastoral pranikah dan pascanikah di dalam suku Ngalum Ok sendiri. Hukum dan norma perkawinan yang ditetapkan oleh Gereja dapat mendarat dan mampu melebur dengan baik di dalam suku Ngalum, karena hal yang sama juga menjadi pegangan norma dalam sistem perkawinan suku Ngalum Ok.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakikat perkawinan suku Ngalum dan Gereja Katolik, sevara khusus mengenai halangan dan larangan perkawinan hubungan darah memiliki hubungan yang relevan satu sama lain serta saling melengkapi dan membantu dalam pelayanan pastoral, khususnya pastoral keluarga. Keduanya memberikan kontribusi yang berarti mengenai tata hidup keluarga yang sehat dan sejahtera serta harmonis, kehidupan Gereja yang inklusif terhadap kehidupan saat ini, keterbukaan untuk membangun kekerabatan dengan keluarga dari pohon keluarga yang lain, dan khazanah pengenalan iman dan ajaran Gereja yang semakin mendalam.

Referensi

- Arunde, Ritna Makdalena M. "Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah menurut UU Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Lex Privatum* 6, no. 2 (2018), diakses 04 Desember 2020, <https://ejournal.unsrat.ac.id/19986/19594>.
- Balai Bahasa Sumatra Barat, "Kawin Sedarah di Kaba Si Buyuang Karuik: Survei Sosiologis Inses di Kaba Si Buyuang Karuik," *Ulasan Sosiologi Fitria Goddess*, diakses 04 Desember 2020, <https://core.ac.uk/286115443>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/perkawinan>. Diakses 13 November 2020.
- Laksono, Agung Dwi, ed., *Buku Seri Etnografi Kesehatan Ibu dan Anak : Etnik Ngalum Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Marhaendro, Firdaus, N. Dkk. *Kebudayaan Ngalum Ok*. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten pegunungan Bintang. 2016.
- Ningmabin, Anthonius. "Upacara Pernikahan Suku Ngalum, Masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua" Skripsi S1, Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, 2014.

- Raharso, Tjatur A. *Halangan-Halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik* .Malang: Dioma, 2016.
- Raharso, Tjatur A. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik* . Malang: Dioma, 2014.
- Sitokdana, Melkior, N. N. *Mengenal Budaya Suku Ngalum Ok*. Salatiga: Satya Wacana University, 2017.
- Tiloma, Apris Ara et Alkatiri, Ramlan. “Makna Perkawinan Sedarah bagi Warga Suku Polahi di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya* 6, no. 2 (2020): 123-134, diakses 04 Desember 2020, <https://jurnal.ideaspublisihing.co.id/237/158>.